



# BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TANGARAN  
KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TANGARAN KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Tangaran.
3. Desa adalah Desa Tangaran Kecamatan Tangaran.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Semata Kecamatan Tangaran, dan Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dan Desa di Kecamatan Teluk Keramat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran dan Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2001-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 24,246''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 34,406''$  BT, merupakan titik pertigaan desa dan terletak di Dusun Pangkalan Betung, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Mengkudu, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2001-000 ke arah Selatan, sejauh  $\pm 626,31$  meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 4,904''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 28,212''$  BT berada di batas perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-001 ke arah Timur, sejauh  $\pm 43,01$  meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 4,482''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 29,538''$  BT berada di batas perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-002 ke arah Selatan, sejauh  $\pm 128,16$  meter menyusuri persil batas lahan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 0,477''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 28,377''$  BT berada di sebelah utara lahan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-003 ke arah Tenggara, sejauh  $\pm 7,21$  meter menyusuri persil batas lahan permukiman masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 0,282''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 28,507''$  BT berada di sebelah utara lahan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  6. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-004 ke arah Selatan, sejauh  $\pm 42,01$  meter menyusuri persil batas lahan permukiman masyarakat dan memotong jalan menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 59,207''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 27,666''$  BT berada di sebelah selatan jalan permukiman masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  7. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-005 ke arah Selatan, sejauh  $\pm 61,46$  meter menyusuri persil batas lahan permukiman dan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 57,350''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 26,924''$  BT berada di batas lahan perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  8. Dari TK 61.01.02.2025-17.2001-006 ke arah Barat Laut, sejauh  $\pm 200,14$  meter menyusuri persil batas lahan permukiman dan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 1,871''$  LU dan  $109^{\circ} 12' 22,262''$  BT berada di batas lahan perkebunan masyarakat terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  9. TK 61.01.02.2025-17.2001-007 ke arah Barat Daya, sejauh  $\pm 2.118,17$  meter menyusuri persil batas lahan pertanian masyarakat dan dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri median Sungai Pauh menuju TK 61.01.02.2025-

17.2001-17.2005-000 dengan koordinat 1° 32' 57,457" LU dan 109° 11' 42,715" BT berada di median Sungai Pauh terletak di Dusun Limau, Desa Mulia Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pendawan, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Dusun Pauh, Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

- (2) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2001-000 ke arah Timur, sejauh ± 264,57 meter menyusuri batas tanah perkebunan milik masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-17.2001-001 dengan koordinat 1° 33' 21,648" LU dan 109° 12' 40,975" BT yang berada di sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Pangkalan Betung Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  2. Dari TK 61.01.02.2022-17.2001-001 ke arah Selatan, sejauh ± 297,61 meter menyusuri sisi timur jalan tani menuju TK 61.01.02.2022-17.2001-002 dengan 1° 33' 12,822" LU dan 109° 12' 37,004" BT yang berada di sebelah timur jalan tani terletak di Dusun Pangkalan Betung Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  3. Dari TK 61.01.02.2022-17.2001-002 ke arah Timur, sejauh ± 350,18 meter menyusuri batas tanah perkebunan milik masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-17.2001-003 dengan koordinat 1° 33' 9,054" LU dan 109° 12' 46,258" BT yang berada di batas tanah perkebunan masyarakat terletak di Dusun Pangkalan Betung Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  4. Dari TK 61.01.02.2022-17.2001-003 ke arah Selatan, sejauh ± 255,67 meter menyusuri batas tanah perkebunan milik masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-17.2001-004 dengan koordinat 1° 33' 0,946" LU dan 109° 12' 44,389" BT yang berada di batas tanah perkebunan masyarakat terletak di Dusun Pangkalan Betung Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  5. Dari TK 61.01.02.2022-17.2001-004 ke arah Timur, sejauh ± 444,19 meter menyusuri batas tanah perkebunan milik masyarakat menuju TK 61.01.02.2022-17.2001-005 dengan koordinat 1° 33' 0,535" LU dan 109° 12' 58,752" BT yang berada di sisi barat sungai terletak di Dusun Pimpinan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan Dusun Pandam Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
  6. Dari TK 61.01.02.2022-17.2001-005 ke arah Selatan, sejauh ± 380,77 meter menyusuri sisi barat sungai selanjutnya mengarah menuju pertigaan Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran ditandai dengan TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000 dengan koordinat 1° 32' 49,046" LU dan 109° 13' 2,029" BT, berada di sisi timur Sungai Pimpinan merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Sayang, Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Pimpinan, Desa Pipit Teja Kecamatan Teluk Keramat berbatasan dengan dan Dusun Pandam, Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
- (3) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000 ke arah Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan sampai dengan pertigaan dengan sungai lama (Sungai Pimpinan Lama), selanjutnya mengarah ke Timur menyusuri aliran sungai lama, menuju pertigaan mengarah ke Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan bertemu pertigaan mengarah ke Timur menyusuri sungai lama menuju pertigaan dan kembali menyusuri aliran Sungai

Pimpinan menuju pertigaan, kemudian mengarah ke Barat menyusuri aliran Sungai Lama menuju pertigaan mengarah ke Selatan menyusuri aliran Sungai Pimpinan menuju pertigaan sungai mengarah ke Barat menyusuri aliran Sungai Pimpinan menuju TK 61.01.02-02.2021-17.2001-000 dengan koordinat 1° 31' 25,913" LU dan 109° 13' 26,139" BT berada di pertigaan median Sungai Seiyung dengan Sungai Serabek dan Sungai Pimpinan dan merupakan titik pertigaan desa antara Desa dalam Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Sayang Sedayu Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

(4) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 dengan koordinat 1° 31' 15,054" LU dan 109° 11' 34,833" BT, berada di persil tanah masyarakat merupakan titik pertigaan desa yang terletak di Dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan dan Dusun Sari Medan Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat kemudian memotong parit batas dan Jalan Safari PGRI dilanjutkan memotong Jembatan Jalan Safari PGRI menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-001 dengan koordinat 1° 31' 4,678" LU dan 109° 11' 44,287" BT berada pada persil batas tanah masyarakat, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-001 ke arah Tenggara, menyusuri persil batas tanah masyarakat dilanjutkan menyusuri arung sungai dan parit menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-002 dengan koordinat 1° 30' 51,577" LU dan 109° 12' 6,067" BT berada sebelah utara Jalan Usaha Tani, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-002 ke arah Selatan memotong Jalan Usaha Tani, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri median parit tanggul menuju TK 61.01.02.2003-17.2001-003 dengan koordinat 1° 30' 55,032" LU dan 109° 12' 11,887" BT berada di samping Jalan Usaha Tani bersebelahan dengan Pintu Air Sebadi, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2003-17.2001-003 ke arah Timur Laut, menyusuri arung Sungai dan parit jumbo sampai menuju pertigaan dengan Sungai Seiyung, kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri median Sungai Seiyung melewati pertigaan dengan Sungai Tangaran dilanjutkan menyusuri Sungai Seiyung sampai menuju TK 61.01.02-02.2021-17.2001-000 berada di pertigaan median Sungai Seiyung dengan Sungai Serabek dan Sungai Pimpinan dan merupakan titik pertigaan desa, telah disepakati.

(5) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran, dimulai dari:

1. TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000 ke arah Timur Laut, sejauh ± 372,22 meter menyusuri batas sawah dan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2004-001 dengan koordinat 1° 31' 23,296" LU dan 109° 11' 40,943" BT yang berada batas tanah masyarakat terletak di Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Sari Medan Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.17.2001-17.2004-001 ke arah Timur Laut, sejauh ± 355,11 meter menyusuri batas sawah dan perkebunan masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2004-002 dengan koordinat 1° 31' 31,531" LU dan 109° 11' 47,250" BT yang berada sebelah utara jalan tani terletak di Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Sari Medan Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.17.2001-17.2004-002 ke arah Timur Laut, sejauh ± 176,69 meter menyusuri batas tanah dan parit menuju TK 61.01.17.2001-17.2004-003 dengan koordinat 1° 31' 33,166" LU dan 109° 11' 51,954" BT yang berada pada pertigaan parit dan sungai terletak di Dusun Sadayan Desa

Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Dusun Sari Medan Desa Semata Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

4. Dari TK 61.01.17.2001-17.2004-003 ke arah Barat Laut, sejauh  $\pm 1.143,56$  meter menyusuri sungai menuju pertigaan desa ditandai dengan TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 31' 51,661''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 21,185''$  BT yang berada di median Sungai merupakan pertigaan desa terletak di Dusun Sadayan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berbatasan dengan Desa Semata Kecamatan Tangaran dengan Dusun Lubuk Rawa Desa Merpati Kecamatan Tangaran, telah disepakati;

(6) Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa Merpati Kecamatan Tangaran, dimulai dari:

1. TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000 ke arah Utara, menyusuri Parit H. Tamrin dan memotong jalan Sahara/Adi Tamrin menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 12,044''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 30,042''$  BT yang berada di tepi Parit Jumbo Sadayan, telah disepakati;
2. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-001 ke arah Barat, menyusuri tepi Parit Jumbo Sadayan menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 15,422''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 24,497''$  BT yang berada di tepi Parit Jumbo Sadayan dan Jalan Sahara, telah disepakati;
3. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-002 ke arah Utara, memotong Parit Jumbo Sadayan dan menyusuri sisi barat parit Bujang Sabirin menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 30,043''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 32,001''$  BT yang berada di tepi Parit Bujang Sabirin, telah disepakati;
4. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-003 ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 47,113''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 16,328''$  BT yang berada pada persil batas tanah masyarakat, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-004 ke arah Timur Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.17.2001-17.2005-005 ditandai dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 51,427''$  LU dan  $109^{\circ} 11' 27,260''$  BT yang berada pada di tepi Parit Nuruddin dan Jalan Usaha Tani Meranti, telah disepakati;
6. Dari TK 61.01.17.2001-17.2005-005 ke arah Timur Laut, menyusuri sisi barat Parit Nuruddin sampai muara sungai, kemudian ditarik lurus ke median Sungai menuju TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000 berada di median Sungai Pauh merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tangaran Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Tangaran Kecamatan Tangaran adalah  $\pm 1.068,87$  hektar.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Tangaran Kecamatan Tangaran berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa antara Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat dengan Desa Tangaran Kecamatan Tangaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 6 September 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 6 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,





ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TANGARAN  
KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS

**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 61.01.17.2001  
**DESA TANGARAN**  
KECAMATAN TANGARAN  
KABUPATEN SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat  
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id  
© Copyright, 2023 All reserved.

Keterangan  
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi  
Kantor Desa, Batas Kecamatan, Batas Dusun  
Titik Kartometrik, Batas Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
GEOGRAFIS DAN UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)  
BATAS DESA TANGARAN KECAMATAN TANGARAN

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2022-02.2025-17.2021-000	109° 12' 34,406"	1° 33' 24,245"	300.809	172.151
TK 61.01.02.2022-17.2001-001	109° 12' 40,975"	1° 33' 21,648"	301.012	172.071
TK 61.01.02.2022-17.2001-002	109° 12' 37,004"	1° 33' 12,822"	300.889	171.800
TK 61.01.02.2022-17.2001-003	109° 12' 46,258"	1° 33' 9,054"	301.175	171.684
TK 61.01.02.2022-17.2001-004	109° 12' 44,389"	1° 33' 0,946"	301.117	171.435
TK 61.01.02.2022-17.2001-005	109° 12' 58,752"	1° 33' 0,535"	301.561	171.422
TK 61.01.02.2021-02.2022-17.2001-000	109° 13' 2,029"	1° 32' 49,046"	301.662	171.069
TK 61.01.02.2021-17.2001-000	109° 13' 26,139"	1° 31' 25,913"	302.405,22	168.514,69
TK 61.01.02.2003-17.2001-003	109° 12' 11,887"	1° 30' 55,032"	300.109	167.568
TK 61.01.02.2003-17.2001-002	109° 12' 6,067"	1° 30' 51,577"	299.929	167.462
TK 61.01.02.2003-17.2001-001	109° 11' 44,287"	1° 31' 4,678"	299.256	167.865
TK 61.01.02.2003-17.2001-17.2004-000	109° 11' 34,833"	1° 31' 15,054"	298.964	168.184
TK 61.01.17.2001-17.2004-001	109° 11' 40,943"	1° 31' 23,296"	299.153,1	168.437
TK 61.01.17.2001-17.2004-002	109° 11' 47,250"	1° 31' 31,531"	299.348,3	168.689,81
TK 61.01.17.2001-17.2004-003	109° 11' 51,954"	1° 31' 33,166"	299.493,76	168.739,93
TK 61.01.17.2001-17.2004-17.2005-000	109° 11' 21,185"	1° 31' 51,561"	298.543,05	169.308,85
TK 61.01.17.2001-17.2005-001	109° 11' 30,042"	1° 32' 12,044"	298.817,38	169.934,75
TK 61.01.17.2001-17.2005-002	109° 11' 24,497"	1° 32' 15,422"	298.646,05	170.038,68
TK 61.01.17.2001-17.2005-003	109° 11' 32,001"	1° 32' 30,043"	298.878,41	170.487,61
TK 61.01.17.2001-17.2005-004	109° 11' 16,328"	1° 32' 47,113"	298.394,34	171.012,38
TK 61.01.17.2001-17.2005-005	109° 11' 27,260"	1° 32' 51,427"	298.732,41	171.144,61
TK 61.01.02.2025-17.2001-17.2005-000	109° 11' 42,715"	1° 32' 57,457"	299.210,35	171.329,43
TK 61.01.02.2025-17.2001-007	109° 12' 22,262"	1° 33' 1,871"	300.433	171.464
TK 61.01.02.2025-17.2001-006	109° 12' 26,924"	1° 32' 57,350"	300.577	171.325
TK 61.01.02.2025-17.2001-005	109° 12' 27,666"	1° 32' 59,207"	300.600	171.382
TK 61.01.02.2025-17.2001-004	109° 12' 28,507"	1° 33' 0,282"	300.626	171.415
TK 61.01.02.2025-17.2001-003	109° 12' 28,377"	1° 33' 0,477"	300.622	171.421
TK 61.01.02.2025-17.2001-002	109° 12' 29,538"	1° 33' 4,482"	300.658	171.544
TK 61.01.02.2025-17.2001-001	109° 12' 28,212"	1° 33' 4,904"	300.617	171.557

BUPATI SAMBAS,  
TTD  
SATONO

Sumber Data  
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.11-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.  
3. Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 - 2015 dari Badan Informasi Geospasial.  
4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.  
5. Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Tangaran Kecamatan Tangaran dengan Desa berdampingan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta  
Peta ini diadopsi dengan menggunakan peta dasar C TSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tangaran. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan berdasarkan berita acara penentuan titik kartometrik dan deskripsi penarikan garis batas. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKOR HUKUM  
ERWAN O. S.H.  
NIP. 19780506 200502 1 004